

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR
28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG
INTERNET DALAM RANGKA PENGAWASAN KEGIATAN
USAHA WARUNG INTERNET DI DINAS KOMINFO
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

ROFIQAH BATUBARA

NPM : 1403100192

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **ROFIQAH BATUBARA**
N.P.M : 1403100192
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DALAM RANGKA PENGAWASAN KEGIATAN USAHA WARNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

Medan, 04 Oktober 2018

Dosen Pembimbing

MUJAHIDDIN, S.Sos, MSP

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd


Dekan,
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

BERITA ACARA PENGESAHAN


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **ROFIQAH BATUBARA**
N P M : 1403100192
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada hari, tanggal : Kamis , 04 Oktober 2018
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP.,M.Pd**
PENGUJI II : **Drs.R.KUSNADLM.AP**
PENGUJI III : **MUJAHIDDIN, S.Sos.,MSP**


(.....)

(.....)

(.....)

PANTIA PENGUJI

Ketua,



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP



Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, Rafiqah Batubara NPM: 1403100192 menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya menjiplak dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.


Bila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian saya di batalkan .
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Agustus 2018



Yang menyatakan,


ROFIQAH BATUBARA



terpercaya
 agar disebutkan
 pengalinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : ROFIQAH BATU BARA
 NPM : 1403100192
 Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DIDINAS KOMINFO KOTA MEDAN.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10-11-18	Revisi Latar belakang masalah, masalahnya harus jelas, karena di latar belakang masalah itu belum nampak masalahnya.	
2.	16-4-18	Revisi pada Sistematika Penulisan, Bab 1 dan Bab 3 nya diperbaiki dulu.	
3.	23-4-18	Perbaiki Bab 2 (uraian teoritis).	
4.	18-5-18	Revisi pada Bab 4 di pembahasan dan cara penulisan penyajian data.	
5.	9-3-18	Revisi pada Bab 4 karena data kurang lengkap, perbanyak data dulu.	
6.	19/18/18	Perbaikan pada penulisan, karena ada kesalahan pada huruf besar dan huruf kecil.	
7.	28/9/18	Revisi kesimpulan dan saran.	
8.	29/9/18	ACC Kertas Kerja Hija	

Medan, 29 September 2018.

Dekan,

 Anifin Saleh, S.Sos, M.Sp.

Ketua Program Studi,

 Nail Khairiah, S.Pd, M.Pd.

Pembimbing ke : I...

 Muzalidah, S.Sos, M.Pd.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN USAHA WARUNG INTERNET DALAM RANGKA PENGAWASAN KEGIATAN USAHA WARUNG INTERNET DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN

Oleh:


ROFIOAH BATUBARA
NPM: 1403100192

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet dalam rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet di Dinas Kominfo kota Medan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 bertujuan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet, yang dalam hal ini fungsi pengawasan usaha warung internet tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kominfo Kota Medan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Walikota Medan, yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan terhadap usaha Warung Internet yang masih belum tertib, aman, nyaman dan sehat, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pengusaha warung internet dalam mendaftarkan izin usahanya.

Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, dengan kategorisasinya adalah adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan yang ingin dicapai; adanya penyampaian informasi dan komunikasi; adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap); adanya Struktur Birokrasi; adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan; adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan; adanya Standarisasi Usaha Warung Internet.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implemetasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena aparat dinas telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang disampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sebagai bentuk aplikasi teori yang selama ini didapatkan melalui proses perkuliahan yang dilaksanakan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sudah selayaknya segala kerendahan hati mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Agusani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah S.Ip, M.Pd, selaku Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP, selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Mujahiddin, S.Sos, M.SP, selaku dosen Pembimbing pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan segenap Pegawai Staff Biro Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU yang tidak bisa penulis uraikan satu persatu. Terima kasih banyak karena telah menyumbangkan pemikiran serta ilmu yang bermanfaat, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi Strata-1. Permohonan maaf tentunya penulis khaturkan kepada segenap Visitas Akademika FISIP UMSU atas kekurangan yang ada pada diri penulis.

Begitu pula kepada segenap rekan-rekan se-Angkatan di manapun Anda berada baik yang telah mendukung, mendoakan agar skripsi ini segera terwujud, Jika penulis banyak melakukan kesalahan, dengan ketulusan hati yang paling dalam penulis minta maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan ribuan terima kasih atas semua kebaikan yang telah diberikan.

Penulis menyadari apa yang terkandung dan tertuang di dalam skripsi ini, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan baik dari segi teknis, redaksi maupun materinya. Seiring dengan hal itu, saran dan nasehat yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Medan, Agustus 2018

Penulis

ROFIQAH BATUBARA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II URAIAN TEORITIS	10
A. Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan.....	10
2. Pengertian Kebijakan Publik	12
3. Sistem/Proses dan Mekanisme Kebijakan Publik	13
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan	15
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	17
1. Pengertian Implementasi	17
2. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	19
3. Tahapan Implementasi Kebijakan2

C. Konsep Pengawasan	23
1. Pengertian Pengawasan	23
2. Prinsip-prinsip Pengawasan	27
3. Fungsi Pengawasan	28
4. Cara Melakukan Pengawasan	28
D. Kebijakan Perizinan Usaha Warung Internet	30
1. Pengertian Perizinan Usaha Warung Internet	31
2. Maksud dan Tujuan Kebijakan Perizinan Usaha Warung Internet	31
3. Tata Cara dan Persyaratan Usaha Warnet	31
4. Standarisasi Usaha Warung Internet	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Kerangka Konsep	33
C. Definisi Konsep	34
D. Kategorisasi	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Nara Sumber	39
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
I. Deskripsi Lokasi Penelitian	40
1. Gambaran umum Dinas Kominfo Kota Medan	40
2. Keadaan Pegawai Dinas Kominfo Kota Medan	40

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo Kota Medan	42
4. Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kota Medan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Deskripsi Narasumber	46
2. Hasil Wawancara	48
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselonisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	40
Tabel 3.2 Keadaan Pegawai berdasarkan Kepangkatan, Golongan/Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	41
Tabel 3.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Usia atau Umur Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	42
Tabel 3.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	42
Tabel 4.1 Keadaan Nara sumber berdasarkan Eselon dan Kepangkatan/ Golongan/Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	46
Tabel 4.2 Keadaan Nara sumber berdasarkan Usia/Umur dan Jenis/ Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan	47
Tabel 4.3 Keadaan Nara sumber berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan Non-Formal (Diklat) pada Dinas Kominfo Kota Medan	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan (*Controlling*) merupakan fungsi dan tanggung jawab setiap pemimpin organisasi, kegiatan pengawasan seharusnya menghendaki adanya terlebih dahulu rencana yang disusun dan ditetapkan. Seorang pemimpin hanya dapat melaksanakan pengawasan jika rangkaian tindakan organisasi didasarkan atas rencana yang ditetapkan sebelumnya, selain itu pengawasan adalah masa depan organisasi, artinya dengan adanya pengawasan yang terarah dalam pengelolaan alokasi dana desa akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pelaksanaan pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan bila di temukan penyimpangan tersebut, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam perizinan suatu usaha dapat diatasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain melakukan kegiatan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam aktivitasnya sehari-hari, antara lain kegiatan dalam mengawasi usaha warung internet terutama dalam hal perizinan usaha warung internet.

Agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam usaha warung internet yang dilakukan oleh masyarakat, maka Pemerintah Kota Medan

mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan usaha Warung Internet. Kebijakan ini menegaskan bahwa perizinan Pendirian Usaha Warung Internet adalah setiap orang atau badan yang dalam menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Walikota, dan pemberian izin sebagaimana dimaksud diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet, dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet, dan meningkatkan pelayanan terhadap usaha Warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

Pengawasan terhadap Warnet tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hal melakukan operasi usaha warnet, sehingga dengan diadakannya pengawasan diharapkan segala bentuk penyimpangan dalam perizinan suatu usaha dapat diatasi.

Kemudian ditegaskan pula dalam kebijakan Peraturan Walikota tersebut bahwa standarisasi kelayakan warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu; 1) aspek keamanan kenyamanan; 2) aspek tanggung jawab sosial; Kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek keamanan kenyamanan antara lain menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi system operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source; dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak

sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedang kriteria yang harus dipenuhi dalam aspek tanggung jawab sosial antara lain adalah tidak membenarkan anak usia sekolah menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran kecuali ada persetujuan dari pihak sekolah ataupun orang tua.

Standarisasi kelayakan warung internet dalam hal ini merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam mendirikan usaha warung internet.

Adapun tata cara dan syarat untuk memperoleh izin usaha warung internet adalah dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, kemudian pengusaha membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan perizinan yang disertai dengan melampirkan surat keterangan domisili usaha dari Lurah setempat dan melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar, photo copi KTP, dan photo copi NPWP.

Warung Internet sebagai salah satu bidang usaha yang ada di kota Medan juga tidak terlepas dari berbagai macam persoalan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Razia yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Polrestabes Medan, Kodim 0201 BS, dan Satpol PP Medan terhadap warnet=warnet yang melanggar aturan; seperti warnet Amazon Net di jalan Bilal, Azas Net dan Sign In Net di jalan Karya Medan Barat, Agung Net, Chintya Net dan Haeven Net di jalan Sutomo yang melanggar jam operasional, memberikan

kebebasan bagi anak di bawah umur untuk mengakses situs porno dan tidak memiliki izin operasional (www.pemkomedan.go.id).

Berbagai persoalan yang muncul tersebut adalah sebagai akibat dari semakin meningkatnya jumlah pengusaha penyedia warung internet yang ada di kota Medan. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota Medan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan kegiatan usaha warung-warung internet. Untuk itu, peran serta pemerintah diperlukan untuk membina, kegiatan usaha warung internet sebagai sarana yang tertib, aman dan nyaman serta dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya maksud pembentukan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet, yang dalam hal ini fungsi pengawasan usaha warung internet tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan. Namun dalam kenyataannya fenomena menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tentang perizinan usaha warung internet di kota Medan belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Peraturan Walikota tersebut, yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan terhadap usaha Warung Internet yang masih belum tertib, aman, nyaman dan sehat. Dilain pihak masih kurang disiplinnya para pengusaha Warung Internet dalam melakukan kegiatannya seperti penggunaan waktu pengoperasian usahanya yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian dalam hal penataan fasilitas usahanya seperti tempat

parkir yang masih semarawut. Kemudian kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pengusaha warung internet dalam mendaftarkan izin usahanya, sehingga dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan harus benar-benar mampu dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya perizinan usaha kegiatan warung internet. Hal ini yang menuntut pentingnya pengawasan kegiatan usaha Warung Internet yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam meningkatkan pelayanannya terhadap usaha Warung Internet yang tertib, aman, dan nyaman serta sehat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

B. Pembatasan Masalah

Masalah dalam pemberian pelayanan terhadap usaha Warung Internet yang masih belum tertib, aman, nyaman dan sehat. Dilain pihak masih kurang disiplinnya para pengusaha Warung Internet dalam melakukan kegiatannya seperti penggunaan waktu pengoperasian usahanya yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian dalam hal penataan fasilitas usahanya seperti tempat parkir yang masih semarawut. Kemudian kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pengusaha warung internet dalam mendaftarkan izin usahanya, sehingga dalam hal ini Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Medan harus benar-benar mampu dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya perizinan usaha kegiatan warung internet. Hal ini yang menuntut pentingnya pengawasan kegiatan usaha Warung Internet yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam meningkatkan pelayanannya terhadap usaha Warung Internet yang tertib, aman, dan nyaman serta sehat.

Demikian luasnya Kota Medan yang membuka usaha Warung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maka dalam penelitian ini, penulis membatasi masalahnya hanya dalam hal pengawasan kegiatan usaha Warung Internet di kawasan Jalan Durung sampai ke jalan Bilal yang juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam melaksanakan pengawasan kegiatan usaha Warung Internet.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan

Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan selalu mengharapkan agar penelitian dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah;

a. Manfaat Akademis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitian mengenai pengawasan kegiatan usaha warung internet.
- 2) Sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan, juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang ilmu administrasi publik.
- 3) Dengan melakukan penelitian, diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berguna bagi peneliti untuk dapat berfikir secara analisis dan dinamis di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberi masukan khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha warung Internet.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan dan

penganalisisan sehingga tersusun secara kronologis, dan untuk menghindari variabel-variabel yang tidak bisa terkontrol yang akibatnya menimbulkan jawaban yang subjektif.

Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan tentang pengertian kebijakan, pengertian kebijakan publik, mekanisme kebijakan publik, faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan/kebijakan, pengertian implementasi, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian pengawasan, pengertian perizinan usaha warung internet.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, kerangka konsep, definisi konsep, teknik analisis data, kategorisasi, Narasumber/informan, lokasi dan waktu penelitian, dan deskripsi lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian data hasil penelitian dan pembahasan untuk mengkaji hasil perolehan data di lapangan melalui wawancara.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan hasil analisis data, selanjutnya dikemukakan beberapa saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Friedrich dalam Lubis (2007: 07) kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007:26) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai sasaran yang diinginkan.

Kebijakan selain dibuat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif, di indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerjasama kedua lembaga ini adalah undang-undang di tingkat nasional dan peraturan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Suharto (2005: 7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang

dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Tujuan kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap kebijakan publik itu bisa berjalan secara terbaik.

Carl J Federick dalam Agustino (2008: 7), mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Kemudian Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan; b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi; c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan; d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan; e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai; f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit; g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu; h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi; i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-

lembaga pemerintah; j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Richard Rose dalam Winarno (2005:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:22), bahwa kebijakan publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan dari perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Menurut Soetopo (2005:10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Lase (2007:26), memberikan batasan bahwa kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan pada saat subjek atau suatu

tantangan atau suatu krisis.

Subarsono (2005:21), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Dunn (2003:21), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dari beberapa pengertian kebijakan publik di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan: a) Keputusan atau aksi bersama yang dibuat oleh pemilik wewenang (pemerintah); b) Berorientasi pada kepentingan publik dengan dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu baik buruknya dampak yang ditimbulkan; c) Untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; d) Aksi pemerintah dalam mengatasi masalah dengan memperhatikan untuk siapa, untuk apa, kapan, dan bagaimana.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdasarkan atas keputusan-keputusan yang berdasarkan dengan kemana arah dan kecepatan perubahan yang terjadi di masyarakat.

3. Sistem/Proses dan Mekanisme Kebijakan Publik

Dunn (2003:40) menyatakan bahwa suatu kebijakan publik memiliki suatu mekanisme yang sistematis, yang harus dilakukan secara tahap demi

tahap untuk mendapatkan suatu kebijakan publik yang sesuai dengan isu atau masalah publik yang ada.

Adapun Sistematika/mechanisme kebijakan publik yang dimaksud adalah :

1) Terdapat isu atau masalah publik, disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni mendasar dan menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, biasanya berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang per orang dan memang harus di diselesaikan; 2) Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan suatu kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pemimpin negara; Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintahan bersama-sama dengan masyarakat; 3) Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula; 4) Implementasi kebijakan bermuara kepada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat; 5) Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk impact kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Jadi sistematika mekanisme kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kebijakan publik

yang sesuai dengan isu dan masalah yang ada.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan

Patton dan Sawichi dalam Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsure pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain : 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai. 2) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui.3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus di lalui. 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan. 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Kegagalan atau keberhasilan implementasi juga dapat di lihat dari kemampuan pembuat kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

George Edwards III dalam Tangkilisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :1) komunikasi, 2) sumberdaya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.

- 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat

rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*Standard Operating Procedures* atau SOP).

SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi

Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Mazmani dan Sabatier dalam Wahab (2008;140) mengemukakan bahwa Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Kemudian Sabatier dalam Wahab (2008 : 65) juga menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan; 2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan; 3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Menurut Sulistyastuti (2012;21) Implementasi yaitu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala hasil kebijakan (*policy output*) dapat

diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Sumaryadi (2005;80) Implementasi kebijakan adalah suatu keadaan dalam proses kebijaksanaan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang di harapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijaksanaan dengan apa yang sesungguhnya di capai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijaksanaan), perbedaan tersebut tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi birokrasi pemerintahan atau kelompok organisasi/aktor yang di percaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijaksanaan tersebut.

b.
Sedangkan Wibawa (2002;5), memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program..

Menurut Agustino, (2008: 138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Nugroho. (2006: 494), untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Selanjutnya Nugroho (2006;494) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan, tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan PERDA.

. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Tahapan Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Meter dan Horn dalam Sujianto

(2008 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :a). Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objectives*). Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utamapada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus; b). Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*) Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif; c). Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Inter-organisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*) Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten; d). Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*).

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan; e). Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik. Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor Eksospol yaitu :

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.
- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum ; seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait.
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana;
- 6) Adanya tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan: a) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan); b) Arah respon pelaksana terhadap implementasi

menerima atau menolak; c) Intensitas dari respon pelaksana.

Enam variabel yang dikembangkan Meter dan Horn dalam menentukan keberhasilan implementasi, menunjukkan adanya pengaruh dari sikap para pembuat kebijakan sendiri, tetapi juga ada unsur-unsur yang eksternal yang masih melihat kehendak kelompok sasaran. Dengan demikian, akan ada keseimbangan yang menunjukkan keserasian antara program yang dibuat dengan kehendak kelompok sasaran. Ini dilakukan melalui komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksananya.

Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat Implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan; 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan; 3) Derajat perubahan yang diinginkan; 4) Kedudukan pembuat kebijakan; 5) Siapa pelaksana program;

Sementara itu situasi implementasinya adalah: 1) Kekuasaan, kepentingan dan aktor yang terlibat; 2) Karakteristik lembaga penguasa; 3) Keputusan dan daya tanggap; 4) aktivitas organisasi tidak fleksibel.

C. Konsep Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Kegiatan pengawasan adalah suatu hal yang sangat esensial dalam suatu organisasi atau instansi dan tidak dapat diabaikan. Hal ini disebabkan

karena kegiatan pengawasan menyangkut kegiatan seluruh organisasi sehingga sangat menentukan bagi pencapaian tujuan.

Menurut Sumarsono (2010 : 245) pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Saefullah (2005:317) menyatakan bahwa Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

Iman dan Siswandi (2009:195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara – cara membuat kegiatan – kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Reksohadiprojo (2008:63) mengemukakan bahwa Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Sedangkan Fathoni (2006:30) menyatakan Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Handoko (2003 : 359) bahwa pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan- tujuan organisasi dan menjamin tercapai

pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial dan mencaup tindakan pengukuran dan perbaikan. Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui, melalui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Menurut Manullang (2002 : 173) pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk mengharapkan pekerjaan apa yang sudah dilakukan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Hasibuan (2001 : 25) pengawasan adalah pemeriksaan apakah semua itu terjadi sesuai rencana yang ditentukan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

Menurut Murdick (2009 : 101) Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasarnya menurutnya terdiri dari tiga tahap: 1) Menetapkan standar pelaksanaan, 2) Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar; 3) Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan rencana.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Selanjutnya Siagian (2008:139:140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam cara, yaitu: 1). Pengawasan langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk inspeksi langsung, *On the spot observation*, *On the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyak dan kompleksnya tugas – tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula pimpinan harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung; 2) Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tertulis, dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal – hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal – hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan

proses pengamatan dari seluruh kegiatan dan tindakan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

2. Prinsip- Prinsip Pengawasan

Menurut Manullang (2002 : 175) ada 2 (dua) prinsip pengawasan yaitu: 1) Adanya perencanaan tertentu; Rencana yaitu merupakan suatu keharusan bagi suatu manajer untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan metode- metode atau cara yang digunakan serta menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan instansi. Pengawasan tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan kerja tidak akan menghasilkan sesuatu yang diharapkan tanpa adanya pengawasan; 2) Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan; Wewenang dan instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak- pihak lain didalam instansi dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik.

Menurut Simbolon (2004 : 69) bahwa 1) Pengawasan harus berorientasi pada tujuan organisasi; 2) Pengawasan menjamin daya dan hasil guna pekerjaan; 3) Pengawasan harus terus menerus; 4) Hasil pengawasan harus dapat memberi kan umpan balik (*feed back*) terhadap perbaikan dan

penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang; 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar objektif; 6) Pengawasan harus jujur mendahulukan pada kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi; 7) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan- peraturan yang berlaku.

Menurut Siagian (2002: 176) Pengawasan akan berjalan efektif apabila memiliki berbagai ciri sebagai berikut: 1) Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan; 2) Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana; 3) Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik- titik strategi tertentu; 4) Objektivitas dalam melakukan pengawasan; 5) Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi; 6) Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat; 7) Efisiensi pelaksanaan pengawasan; 8) Pengawasan harus bersifat membimbing.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip- prinsip pengawasan antara lain : adanya rencana tertentu dalam pengawasan dapat segera dilaporkan adanya bentuk penyimpangan, pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis, pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi.

3. Fungsi Pengawasan

Menurut Suprihanto (2003 : 102) ada berbagai fungsi pokok pengawasan yaitu; 1) Mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau

kesalahan- kesalahan, artinya bahwa pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan, kesalahan, ataupun penyelewengan; 2) Untuk memperbaiki berbagai penyimpangan atau kesalahan yang terjadi artinya dengan adanya pengawasan haruslah dapat diusahakan cara- cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan; 3) Untuk mengatur organisasi serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan; 4) Untuk mempertebal rasa tanggung jawab, memperhatikan point 1) s/d 3) di atas adanya pengawasan yang rutin mengakibatkan setiap bagian berikut pengawasan akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan, sehingga tidak akan muncul tindakan saling menyalahkan dalam pelaksanaan tugas.

Sedangkan menurut Harahap (2001 : 35) fungsi pengawasan pada dasarnya mencaup empat unsur yaitu: 1) Penetapan standar pelaksanaan; 2) Penetapan ukuran – ukuran pelaksanaan; 3) Pengukuran pelaksana nyata dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan; 4) Mengambil tindakan koreksi ulang diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa, fungsi pengawasan adalah sebagai pengarahannya supaya jangan sampai terjadi kekeliruan dan sesuai dengan rencana.

4. Cara Melakukan Pengawasan

Cara melakukan pengawasan menurut Simbolon (2004 : 74) yaitu:

1) Melakukan infeksi dalam pelaksanaan pengawasan; 2) Menelaah laporan-laporan yang masuk; 3) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan; 4) Melakukan penelitian terhadap pelaksanaan tingkat lanjut hasil pemeriksaan; 4) Menelaah saran, usul, kritik atau koreksi yang masuk; 5) Melakukan rapat koordinasi; 6) Mengamati dengan memantau pelaksanaan tugas bawahan.

Disisi lain terlihat bahwa pengawasan dilaksanakan sebagai sarana untuk menciptakan kedisiplinan, ketertiban kebenaran bertindak dan menghilangkan keborosan. Pengawasan tidak bermaksud mencari-cari kesalahan semata-mata, tetapi untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Dengan demikian fungsi pengawasan akan berperan dalam menyelamatkan kerja dari suatu organisasi yang memungkinkan persiapan pencapaian tujuan ditempuh secara efektif dan efisien.

D. Kebijakan Perizinan Usaha Warung Internet

Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warung Internet mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan pembentukan kebijakan, ruang lingkup kebijakan, mengatur tentang standarisasi kelayakan Warnet, serta proses pendirian usaha Warnet. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Warung Internet yang selanjutnya disingkat Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.

1. Pengertian Perizinan Usaha Warung Internet

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 bahwa Perizinan Pendirian Usaha Warung Internet adalah Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warung internet wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah dan pemberian izin sebagaimana dimaksud oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan yang dimaksud Usaha dalam hal ini adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan. Warung internet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.

2. Maksud dan Tujuan Kebijakan Perizinan Usaha Warung Internet

Maksud dan tujuan kebijakan tentang perizinan pendirian usaha warung internet adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet, dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung internet, dan meningkatkan pelayanan terhadap usaha Warnet yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

3. Tata cara dan Persyaratan izin Usaha Warnet

Tata cara dan syarat untuk memperoleh izin sebagaimana diatur dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 adalah; a) mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan

Informatika yang dibubuhi materai secukupnya b). membuat surat pernyataan menyanggupi semua kriteria sebagaimana yang dibubuhi materai secukupnya c) melampirkan surat keterangan domisili usaha dari Lurah setempat d) melampirkan pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar e). photo copi KTP dan photo copi NPWP pemohon sebanyak 1 (satu) lembar.

4. Standarisasi Usaha Warung Internet

Standarisasi usaha warung internet terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu; 1). aspek keamanan kenyamanan dan 2). aspek tanggung jawab social.

Kriteria yang harus dipenuhi dalam standarisasi kelayakan warung internet adalah; 1). menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*; 2). memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku 3). menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku 4). bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 150cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi 5). memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet; 6). memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif .

Sugiyono (2007;11) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan data kualitatif, Sugiyono (2007;15) juga mengatakan bahwa data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.


Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan keadaan pelaksanaan kebijakan peraturan Walikota Medan berdasarkan fakta-fakta yang ada melalui pendekatan deskriptif dan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data kualitatif yang diperoleh dari hasil penelitian.

B. Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan di gambarkan adalah kerangka pemikiran tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usah Warung Internet dalam rangka pengawasan kegiatan usaha warung internet adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

KERANGKA KONSEP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
MEDAN NOMOR 28 TAHUN 2011



C. Definisi Konsep

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Suatu konsep menjadi penting bagi peneliti dalam suatu penelitian sebagai suatu pembatasan atas permasalahan yang terjadi.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

1. Kebijakan Publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.
2. Implementasi Kebijakan Publik adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasi kannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.
3. Pengawasan merupakan suatu hal yang esensial dalam organisasi yang tidak dapat diabaikan serta tugas dan tanggung jawab, pemimpin untuk melakukan penelitian atau pengkajian ulang terhadap usaha ataupun organisasi.
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan
5. Warung Internet (Warnet) adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa internet kepada khalayak umum.
6. Izin tempat Usaha adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Perizinan Pendirian Usaha Warung Internet adalah Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warnet wajib memperoleh izin dari Walikota dan pemberian izin sebagaimana dimaksud oleh Kepala Dinas Kominfo.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variable tersebut.

Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

Gambar 3.1

KATEGORISASI PENELITIAN

No	Konsep Teoritis	Indikator Kategorisasi
1	Implementasi Kebijakan Publik (Peraturan Walikota No. 28 Tahun 2011)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan yang ingin dicapai; b. Adanya penyampaian informasi dan komunikasi; c. Adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap) d. Adanya Struktur Birokrasi
2.	Konsepsi Pengawasan dan Kegiatan Usaha Warung Internet	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan; b. Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan;

		c. Adanya Standarisasi Usaha Warung Internet.
--	--	---

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara :

- a. Terbuka (open-ended), peneliti bertanya kepada responden kunci tentang fakta-fakta suatu peristiwa dan opini mereka mengenai peristiwa yang ada;
- b. Terfokus, responden diwawancarai dalam waktu yang pendek;
- c. Terstruktur, menggunakan pertanyaan terstruktur.

2. Data Sekunder

Data skunder diperoleh melalui Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literature, baik buku, jurnal, makalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, focus atau variabel penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2006;103) data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan analisis data kualitatif, yaitu analisis data secara keseluruhan yang dilakukan dengan peringkasan data, menseleksi data, disederhanakan, dan diambil makna utamanya (intinya). Data yang disajikan didasarkan fakta-fakta

yang saling berkaitan yang dapat diambil, sehingga memberi gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Warung Internet yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

Tahapan analisis data kualitatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, data disajikan secara tertulis berdasarkan kenyataan yang faktual dan saling berkaitan, dan penyajian data ini dimaksudkan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi.

c. Menarik Kesimpulan

Proses menarik kesimpulan dari hasil pembahasan, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk kesimpulan akhir.

G. Nara Sumber

Nara sumber adalah orang yang memberikan informasi. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara kepada narasumber yang mengetahui dan dapat memberikan informasi yang diharapkan peneliti.

Dari sejumlah Narasumber yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, maka yang mewakili sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah;

1. Bapak Mansursyah, S.Sos, MAP sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan;
2. Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo Kota Medan
3. Bapak Nuzali Rahmad, SE sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Kominfo Kota Medan
4. Bapak Riwayadi sebagai Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Kota Medan.
5. Bapak Asnil Siregar, SE sebagai Pengusaha Warnet di kawasan Jalan Durung Medan

H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di Jalan Sido Rukun kecamatan Medan Timur dan waktu penelitian dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan,

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah salah satu perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan adalah pemerintah daerah yang memiliki hak otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian lahirnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Medan.

2. Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Keadaan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan dinas tersebut yang berjumlah 57 orang, yang kalau dirinci berdasarkan Jabatan eselon, Golongan/ruang kepangkatan, berdasarkan usia dan jenis Kelamin adalah sebagai berikut;

Tabel.3.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

Eselonisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Eselon Jabatan Struktural	Jumlah	Presentase
II.b	1	2 %

III.a	6	8 %
IV.a	18	17 %
Non Eselon	32	73 %
	57	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2018

Tabel.3.2

Keadaan Pegawai berdasarkan Kepangkatan,
Golongan/Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Golongan/Ruang	Jumlah	Presentase
IV/b	1	2 %
IV/a	3	5 %
III/d	17	28 %
III/c	9	16 %
III/b	12	21%
III/a	4	9 %
II/d	3	5%
II/c	3	5%
II/b	2	3 %
II/a	3	5%
	57	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2018

Tabel. 3.3

Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Usia atau Umur
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No	Usia / Umur	Jumlah	Persentase
1	20-30 tahun	6	11 %
2	31-40 tahun	19	33 %
3	41-50 tahun	19	32 %
4	51 tahun keatas	13	24 %
		57	100 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2018

Tabel 3.4

Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jenis Kelamin
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase	
Laki – laki	39	67 %	
Perempuan	18	33%	
		57	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan tahun 2018

3. Kedudukan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunkasi dan Informatika Kota Medan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

bertanggung jawab kepada Walikota Medan melalui Sekretaris Kota Medan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika Publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika publik;
- c. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan penyusunan program organisasi dinas;

4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.


Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah Sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat yang terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik yang terdiri atas:
 - 1) Seksi Penyiaran

- 2) Seksi Komunikasi Sosial
 - 3) Seksi Media Luar Ruang dan Mobil Unit;
- d. Bidang Pos dan Telekomunikasi, yang terdiri atas:
- 1) Seksi Pos
 - 2) Seksi Telekomunikasi
 - 3) Seksi Spektrum Frekuensi Radio dan Standarisasi
- e. Bidang Teknologi Informasi, yang terdiri atas:
- 1) Seksi Pengembangan Teknologi Informasi
 - 2) Seksi Perawatan Teknologi Informasi
 - 3) Seksi Operasional kerjasama Sistem Informasi
- f. Bidang Data yang terdiri atas:
- 1) Seksi Pengumpulan dan pengolahan Data
 - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
 - 3) Seksi Data Keluaran
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tergambar pada halaman berikut ini;

**BAGAN ORGANISASI STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Nara Sumber

Nara sumber sebagai Responden dalam penelitian dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik sebagai pejabat struktural maupun pejabat Non-Struktural, yang kalau dirinci berdasarkan Jabatan eselon, Golongan/ruang kepangkatan, berdasarkan pendidikan (pendidikan formal dan non-formal/Diklat), kemudian berdasarkan usia dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keadaan Nara sumber berdasarkan Eselon dan Kepangkatan/
Golongan/Ruang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No	Nama Narasumber	Eselon	Golongan/ Ruang	Jumlah	%
1	Mansursyah, S.Sos, MAP	II.b	III/d	1	20 %
2	Saipul Amri, S.Sos	III.a	III/d	1	20 %
3	Nuzuli Rahmad, SE	IV.a	III/d	1	20 %
4	Riwayadi	-	II/b	1	20 %
5	Hasnil Siregar, SE	-	-	1	20 %
Jumlah				5	100%

Sumber : Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan 2018

Tabel 4.2

Keadaan Nara sumber berdasarkan Usia/Umur dan Jenis/
Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No	Nama Narasumber	Usia/Umur	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Mansursyah,S.Sos, MAP	52	Laki-laki	1	20 %
2	Saipul Amri, S.Sos	51	Laki-laki	1	20 %
3	Nuzuli Rahmad, SE	48	Laki-laki	1	20 %
4	Riwayadi	39	Laki-laki	1	20 %
5	Hasnil Siregar, SE	37	Laki-laki	1	20 %
Jumlah				5	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2018

Tabel 4.3

Keadaan Nara sumber berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal dan
Non-Formal (Diklat) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan

No	Nama Narasumber	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal (Diklat)	Jumlah	%
1	Mansursyah, S.Sos, MAP	S1	DiklatPim III	1	20 %
2	Saipul Amri, S.Sos	S1	Diklat Pim III	1	20 %
3	Nuzuli Rahmad, SE	S1	DiklatPim IV	1	20 %
4	Riwayadi	SMA	-	1	20 %
5	Hasnil Siregar, SE	S1	-	1	20 %
Jumlah				5	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan Tahun 2018

2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan para nara sumber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang penulis sajikan dalam hal ini adalah hasil wawancara berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berpedoman kepada rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan yang ingin dicapai;

Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan bapak Mansursyah, S.Sos, MAP, sebagai Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengenai pertanyaan tentang bagaimana mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan tujuan kebijakan peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, beliau menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan tujuan kebijakan Walikota Medan adalah dengan melaksanakan kebijakan tersebut yang disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan masyarakat setempat. Kemudian mengenai pertanyaan tentang sasaran apa saja yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, beliau mengatakan bahwa sasaran yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 terutama dalam rangka pengawasan kegiatan usaha warung internet yaitu dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai dan masyarakat pengusaha dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet tersebut. Kemudian pimpinan pada dinas

Kominfo Kota Medan selalu mengadakan pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran tercapainya pelaksanaan pengawasan terhadap usaha warung internet.

Selanjutnya hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan bapak Nuzuli Rahmad, SE sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang menjelaskan bahwa mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai (Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo kota Medan, beliau mengatakan bahwa cara memberikan pemahaman kepada para pegawai (Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo kota Medan, adalah dengan memberikan pengarahan melalui petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap usaha warnet, terutama dalam kegiatan rapat staff di dinas Kominfo Medan.

b. Adanya penyampaian informasi dan komunikasi;

Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet, beliau mengatakan bahwa cara

menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses perizinan usaha warung internet yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas.

Kemudian Bapak Saipul Amri, S.Sos juga menjelaskan tentang pertanyaan mengenai bagaimana apakah ada komunikasi dengan para pengusaha Warnet tentang perlunya izin usaha Warnet, beliau mengatakan bahwa aparat di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan senantiasa mengadakan komunikasi dengan para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha warung internet yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Bapak Hasnil Siregar, SE sebagai Pengusaha Warung Internet di kawasan Jalan Durung Medan dalam hubungannya dengan pertanyaan tentang bagaimana apakah ada petunjuk teknik tentang tata cara proses memperoleh izin usaha Warnet. beliau mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan warnet memang ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan tentang tata cara proses dalam memperoleh izin usaha Warnet, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011.

c. Adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap)

Hasil wawancara dengan Bapak Mansursyah, S.Sos, MAP sebagai

Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan mengenai pertanyaan tentang apakah sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya memang sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, karena pada dasarnya para pegawai dalam melaksanakan tugas masing-masing sudah memiliki Rincian Tugas (*Job Descriptions*). Kemudian Bapak Mansursyah, S.Sos, MAP juga menjelaskan mengenai pertanyaan bagaimana sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan administrasi perizinan usaha kepada masyarakat pengusaha Warung Internet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011, beliau mengatakan bahwa sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet dihubungan dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan sangat baik dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Selanjutnya hasil wawancara dengan Bapak Riwayadi sebagai Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Kota Medan mengenai pertanyaan tentang bagaimana sikap masyarakat pengusaha Warung Internet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, beliau mengatakan bahwa sikap masyarakat pengusaha Warnet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota

tersebut sangat mendukung keberadaan kebijakan peraturan Walikota Medan tersebut terutama dalam usaha pengelolaan kegiatan usaha warung internet.

d. Adanya Struktur Birokrasi

Hasil wawancara dengan dengan Bapak Nuzuli Rahmad, SE sebagai Kepala Sug Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Kominfo kota Medan mengenai pertanyaan tentang bagaimana kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas Kominfo Medan, beliau mengatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas Kominfo Medan adalah cukup baik, terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kominfo kota Medan, dimana para birokrat dinas sebagai unsur pelaksanaan (implementors), selalu bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan, terutama dalam pengawasan kegiatan usaha yang merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kominfo kota Medan yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Walikota Medan.

Kemudian Bapak Nuzuli Rahmad, SE juga menjelaskan mengenai model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Thun 2011, beliau

mengatakan bahwa model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan adalah bahwa struktur birokrasi digerakkan oleh visi & misi dinas, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha Warung Internet. Kemudian model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut bagi terlaksananya kegiatan pengawasan dapat disesuaikan dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali yaitu antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja dalam suatu hirarkhi organisasi pemerintahan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Riwayadi sebagai Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo kota Medan mengenai pertanyaan tentang, struktur birokrasi yang bagaimanakah agar tugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan demi terlaksana tugas dengan sebaik-baiknya, beliau mengatakan bahwa agar tugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja yang telah ditetapkan.

e. Adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan;

Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 dengan bapak

Mansursyah, S.Sos, MAP sebagai Sekretaris Dinas Kominfo kota Medan mengenai pertanyaan wawancara tentang bagaimana tata cara pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan, beliau mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan adalah dengan cara melakukan pemantauan terhadap kegiatan para pengusaha warung internet dalam melakukan kegiatannya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota Medan mengenai pertanyaan tentang bagaimana apakah ada prosedur dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, beliau mengatakan bahwa sudah ada prosedur dalam pelaksanaan pengawasan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dimana aktivitas para pegawai pada dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Uraian Tugas (*Job Discription*) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warung Internet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Kemudian Bapak Saiful Amri, S.Sos juga menjelaskan tentang adanya

petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang disampaikan melalui aparat atau Tim Pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha Warung Internet, dan prosedur dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dimana aktivitas para pegawai pada dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Uraian Tugas (*Job Discription*) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian Bapak Saiful Amri juga menjelaskan tentang adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang diampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.

f. Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan;

Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota Medan mengenai pertanyaan tentang apakah dalam melaksanakan

pengawasan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengawasan, beliau mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengawasan yaitu dengan adanya perencanaan sebelum dilakukannya kegiatan pengawasan dan dengan adanya kegiatan dalam memberikan perintah dan memberikan kewenangan dari pimpinan terhadap bawahan untuk melakukan pengawasan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Hasnil Siregar, SE sebagai Pengusaha Warnet di kawasan Jalan Durung Medan dalam hubungannya dengan pertanyaan mengenai apakah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan telah sesuai dengan harapan para pengusaha Warnet, beliau mengatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak Riwayadi sebagai Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Medan mengenai pertanyaan tentang apakah ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengawasan usaha Warnet, beliau mengatakan bahwa memang dalam melaksanakan pengawasan ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan usaha Warnet,;

g. Adanya Standarisasi Usaha Warung Internet.

Hasil wawancara dengan Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota

Medan mengenai pertanyaan tentang apakah standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet, yaitu Standarisasi usaha warung internet tentang aspek keamanan kenyamanan dan aspek tanggung jawab sosial.

Kemudian Bapak Saipul Amri, S.Sos juga menjelaskan mengenai pertanyaan tentang bagaimana caranya agar Standarisasi Usaha Warnet dapat difahami oleh masyarakat Pengusaha Warnet, beliau mengatakan bahwa agar Standarisasi Usaha Warnet dapat difahami oleh masyarakat Pengusaha Warnet maka pihak Dinas senantiasa memberikan sosialisasi untuk menginformasikan tentang standarisasi usaha Warung Internet.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Bapak Riwayadi sebagai Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Kota Medan ngenai pertanyaan tentang apakah ada kebijakan lain yang mengatur tentang standarisasi usaha Warnet; Selain Standarisasi Usaha Warnet yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, beliau mengatakan tidak ada kebijakan lain yang mengatur tentang standarisasi usaha Warung Internet, namun dalam kegiatan usaha warnet ada petunjuk teknis yang mempertegas kriteria-kriteria standarisasi usaha Warnet yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kominfo kota Medan.

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para nara sumber di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada pembahasan berikut ini. Adapun data hasil wawancara dengan para nara sumber meliputi data-data yang berkaitan dengan kategorisasi yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam mengimplementasikan kebijakan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan mengenai bagaimana mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan tujuan kebijakan peraturan Walikota tersebut, dimana Sekretaris Dinas Kominfo Medan menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan tujuan kebijakan adalah dengan melaksanakan kebijakan disesuaikan dengan kondisi keadaan lingkungan masyarakat setempat. Kemudian mengenai sasaran apa saja yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, beliau juga mengatakan bahwa sasaran yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimplemen-tasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 terutama dalam rangka pengawasan kegiatan usaha warung internet yaitu

dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha warnet tersebut, yang selanjutnya Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan juga menjelaskan bahwa mengenai bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai (Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo kota Medan, yang mengatakan bahwa cara memberikan pemahaman kepada para pegawai (Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo kota Medan, adalah dengan memberikan pengarahan melalui petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap usaha warnet.

Dari penjelasan narasumber tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan yaitu dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dimana secara konsepsi implementasinya sangat didukung adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas Kominfo. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut “policy delivery system” (sistem penyampaian/

penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yaitu suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai “*out come*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. sehingga fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan publik tersebut “*policy delivery system*” (sistem penyampaian/ penerusan kebijakan negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang/didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.

Jadi pada dasarnya dalam mencapai tujuan dari kebijakan tentang perizinan usaha warnet di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan terutama dalam rangka pengawasan usaha warnet, pimpinan senantiasa mengadakan

pengarahan kepada bawahannya tentang tujuan dan sasaran pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut, dan pemerintah kota melalui pimpinan dinas senantiasa mengadakan sosialisasi tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 yang merupakan perwujudan dalam menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai *outcome* atau hasil akhir.

2. Penyampaian informasi dan komunikasi dalam mengimplementasikan Kebijakan;

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Dari hasil wawancara dengan Bapak Saipul Amri, S.Sos sebagai Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik mengenai pertanyaan tentang bagaimana cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet, beliau mengatakan bahwa cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses perizinan usaha warung internet yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas..

Kemudian Bapak Saipul Amri, S.Sos juga menjelaskan tentang pertanyaan mengenai bagaimana apakah ada komunikasi dengan para pengusaha Warnet tentang perlunya izin usaha Warnet, beliau mengatakan bahwa aparat di

Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan senantiasa mengadakan komunikasi dengan para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha warung internet yang sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Hasnil Siregar, SE sebagai Pengusaha Warnet di kawasan Jalan Durung Medan dalam hubungannya dengan pertanyaan tentang bagaimana apakah ada petunjuk teknik tentang tata cara proses memperoleh izin usaha Warnet. Beliau mengatakan bahwa dalam proses pengelolaan warnet memang ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan tentang tata cara proses dalam memperoleh izin usaha Warnet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses perizinan usaha warung internet yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas. Mengenai aparat di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan dalam berkomunikasi dengan para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha warung internet yang senantiasa disesuaikan dengan harapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Walikota dan keinginan masyarakat setempat.

Kemudian dalam proses pengelolaan warnet sudah ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfo Kota Medan tentang tata cara proses dalam

memperoleh izin usaha Warnet sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan.

3. Adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap) dalam mengimplementasikan kebijakan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo Kota Medan mengenai sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa pada dasarnya sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan. Kemudian juga dijelaskan bahwa sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet dihubungan dengan adanya kebijakan sangat baik dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Kemudian dari hasil wawancara dengan Pegawai staff pada Sekretariat Dinas mengenai sikap masyarakat pengusaha Warung Internet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011; dimana pegawai staff tersebut mengatakan bahwa sikap masyarakat pengusaha Warung Internet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota tersebut sangat mendukung keberadaan kebijakan tersebut terutama dalam kegiatan usaha pengelolaan warung internet.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan

Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, dan sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet dihubungan dengan adanya kebijakan sangat baik dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Sedangkan sikap masyarakat pengusaha Warnet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011; sangat mendukung keberadaan kebijakan tersebut terutama dalam usaha pengelolaan warung internet.

4. Struktur Birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Kepala Sug Bagian Penyusunan Program pada Sekretariat Dinas Kominfo kota Medan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi Dinas Kominfo Medan, yang mengatakan bahwa kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas tersebut adalah; terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kominfo dimana sebagai unsur pelaksanaan (implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan dalam pengawasan kegiatan usaha adalah merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kominfo kota Medan yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Walikota Medan.

Kemudian dijelaskan pula mengenai model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011, bahwa model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya tugas agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota tersebut adalah model struktur birokrasi digerakkan oleh visi & misi dinas, dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap kegiatan usaha Warung Internet. Model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut adalah bagi terlaksananya kegiatan pengawasan dapat disesuaikan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, atau secara organisatoris disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo kota Medan mengenai struktur birokrasi yang bagaimanakah agar tugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan demi terlaksana tugas dengan sebaik-baiknya, pegawai staff tersebut mengatakan bahwa agar tugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja yang

telah ditetapkan.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut mengenai kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi di Dinas Kominfo kota Medan terutama kewenangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Dinas Kominfo dimana sebagai unsur pelaksanaan (implementors), yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan proses implementasi kebijakan dalam pengawasan kegiatan usaha adalah merupakan kegiatan segenap unsur pimpinan dan pegawai serta tenaga kerja (pegawai fungsional) yang melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan bidangnya dilingkungan Dinas Kominfo kota Medan yang secara organisatoris bertanggung jawab kepada Walikota Medan. Kemudian model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif tersebut bagi terlaksananya kegiatan pengawasan dapat disesuaikan dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, atau disesuaikan dengan prinsip-prinsip organisasi yaitu antara lain model Span of control atau rentang kendali antara 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) unit satuan kerja suatu organisasi pemerintahan. Selanjutnya agar tugas pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan maka pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin kerja yang telah ditetapkan.

5. Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan;

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Kominfo kota Medan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan; yang mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan adalah dengan cara melakukan pemantauan terhadap para pengusaha warnet dalam melakukan kegiatannya baik pada siang hari maupun malam hari.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota Medan mengenai prosedur dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, yang mengatakan bahwa prosedur dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dimana aktivitas para pegawai pada dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Uraian Tugas (*Job Discription*) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (Job Descriptions) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian dijelaskan pula tentang adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu

dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang diampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet. prosedur dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dimana aktivitas para pegawai pada dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Uraian Tugas (*Job Discription*) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian Bapak Saiful Amri juga menjelaskan tentang adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang diampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan, maka dapat dijelaskan bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan adalah dengan cara melakukan pemantauan terhadap para pengusaha warnet dalam melakukan kegiatannyabaik pada siang hari maupun malam hari. Kemudian prosedur

dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan; dimana aktivitas para pegawai pada dinas Kominfo dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Uraian Tugas (*Job Discription*) yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan Standars Operasional Prosedur (SOP) kerja yang telah berjalan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing pegawai, dan dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian Bapak Saiful Amri juga menjelaskan tentang adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang diampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.

6. Pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan;

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota Medan mengenai pelaksanaan pengawasan yang telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengawasan, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengawasan yaitu dengan adanya perencanaan sebelum dilakukannya kegiatan pengawasan dan dengan adanya kegiatan dalam memberikan

perintah dan memberikan kewenangan dari pimpinan terhadap bawahan untuk melakukan pengawasan. Kemudian dari hasil wawancara dengan Pengusaha Warnet di kawasan Jalan Durung Medan dalam hubungannya dengan apakah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan telah sesuai dengan harapan para pengusaha Warnet, pengusaha Warnet tersebut mengatakan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam melakukan pengawasan.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Medan mengenai apakah ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengawasan usaha Warnet, Pegawai tersebut mengatakan bahwa memang dalam melaksanakan pengawasan ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan usaha Warnet,;

Dari penjelasan tersebut di atas maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya dengan adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet, adanya rencana tertentu yaitu rencana yang merupakan suatu keharusan bagi suatu pimpinan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan metode-metode atau cara yang digunakan serta menentukan standar kerja sebagai pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tanpa adanya perencanaan tidak akan bisa dilaksanakan dan sebaliknya perencanaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan menghasilkan

sesuatu yang diharapkan tanpa adanya pengawasan; Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan; Wewenang dan instruksi harus diberikan kepada bawahan agar mereka mengetahui apa yang seharusnya menjadi pekerjaannya, bagaimana melaksanakannya, kapan dan dimana dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya dengan pihak-pihak lain didalam kegiatan pemerintahan dan sejauh mana mereka dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian dalam pelaksanaan pengawasan perlu didukung dengan petunjuk teknik yang ditetapkan oleh pimpinan atau Kepala Dinas.

7. Standarisasi Usaha Warung Internet.

Sebagaimana dijelaskan pada uraian terdahulu bahwa dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Komunikasi Media Cetak dan Elektronik pada Dinas Kominfo kota Medan mengenai apakah standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet, yang mengatakan bahwa pada dasarnya standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet, yaitu Standarisasi usaha warung internet tentang aspek keamanan kenyamanan dan aspek tanggung jawab sosial.

Kemudian dijelaskan pula bagaimana caranya agar Standarisasi Usaha Warnet dapat difahami oleh masyarakat Pengusaha Warnet, yang mengatakan bahwa agar Standarisasi Usaha Warnet dapat difahami oleh masyarakat Pengusaha

Warnet maka pihak Dinas senantiasa memberikan sosialisasi untuk menginformasikan tentang standarisasi usaha Warung Internet.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pegawai staff pada Sekretariat Dinas Kominfo Kota Medan mengenai apakah ada kebijakan lain yang mengatur tentang standarisasi usaha Warnet, selain Standarisasi Usaha Warnet yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, Pegawai Staff mengatakan bahwa memang tidak ada kebijakan lain yang mengatur tentang standarisasi usaha Warung Internet selain Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, namun dalam kegiatan usaha warnet ada petunjuk teknis yang mempertegas tentang kriteria-kriteria standarisasi usaha Warnet yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kominfo kota Medan..

Dari penjelasan para narasumber di atas, maka apabila dianalisis hasil wawancara tersebut dalam hubungannya adanya Standarisasi Usaha Warung Internet bahwa standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet, yaitu Standarisasi usaha warung internet tentang aspek keamanan kenyamanan dan aspek tanggung jawab social.

Kemudian dalam pelaksanaannya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standarisasi kelayakan warung internet yaitu dengan menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source; dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku serta

menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Kemudian bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet; serta memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan Usaha Warung Internet diperlukan adanya kebijakan tentang standarisasi Usaha Warung Internet beserta kriteria-kriterinya.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis kemukakan simpulan-simpulan dari hasil analisis data atau pembahasan dari hasil wawancara yang kemudian penulis juga kemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.
2. Cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses perizinan usaha warung internet yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas. Mengenai aparat di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan dalam berkomunikasi dengan para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha warung internet yang senantiasa disesuaikan dengan harapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Walikota dan keinginan masyarakat setempat.

3. Sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, dan sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet dihubungkan dengan adanya kebijakan sangat baik dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Sedangkan sikap masyarakat pengusaha Warnet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011; sangat mendukung keberadaan kebijakan tersebut terutama dalam usaha pengelolaan warung internet.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena mereka telah memiliki Uraian Tugas (Job Descriptions) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang diampaiakan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.
5. Dalam kegiatan Usaha Warung Internet diperlukan adanya kebijakan tentang standarisasi Usaha Warung Internet beserta kriteria-kriterianya. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standarisasi kelayakan warung internet yaitu dengan menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki

lisensi atau aplikasi open source; dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku serta menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Kemudian bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet; serta memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

B. Saran

1. Dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan yang hendak dicapai perlu ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implemetasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan dapat diwujudkan sebagai outcome atau hasil akhir. sesuai dengan tujuan-tujuan dan sasarannya yang dikehendaki.
2. Dalam mengimplementasikan kebijakan perlu adanya cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet adalah melalui sosialisasi kepada para pengusaha warnet tentang proses perizinan

usaha warung internet yang disampaikan oleh Tim kerja yang dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Dinas. Mengenai aparat di Dinas Komunikasi dan Informatika kota Medan dalam berkomunikasi dengan para pengusaha terutama tentang proses pengelolaan usaha warung internet yang senantiasa disesuaikan dengan harapan pemerintah sebagaimana tertuang dalam kebijakan Peraturan Walikota dan keinginan masyarakat setempat.

3. Perlu adanya Sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan, dan sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet dihubungan dengan adanya kebijakan sangat baik dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Sedangkan sikap masyarakat pengusaha Warnet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011; sangat mendukung keberadaan kebijakan tersebut terutama dalam usaha pengelolaan warung internet.
4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam bentuk kebijakan daerah, mengingat pegawai perlu memiliki Uraian Tugas (*Job Descriptions*) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan perlu adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari

Kepala Dinas yang disampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.

5. Dalam kegiatan Usaha Warung Internet diperlukan adanya kebijakan tentang standarisasi Usaha Warung Internet beserta kriteria-kriterinya. kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam standarisasi kelayakan warung internet yaitu dengan menggunakan perangkat lunak/program computer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source; dan memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku serta menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat computer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, social, kesusilaan dan hukum yang berlaku. Kemudian bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik computer, tidak melebihi ketinggian 150 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi dan memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktifitas di lingkungan internet; serta memiliki kamar kecil, tempat pembuangan sampah, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal, 2006 : *Kebijakan Publik*, Suara Bebas Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Renika Cipta, Yogyakarta.
- Budiman, Nashir. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali. Press Jakarta.
- Dye, Thomas, R. 2013 *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta;
- Nugroho, Riant, D; 2004/2006 : *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Gramedia, Jakarta
- Lase, 2007 : *Implementasi Pelayanan Publik*, Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Lubis, Solly, 2007: *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Manullang, M, 2002; *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- . 2008, *Dasar –Dasar Manajemen*, Gajah Mada Press Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung;
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Saefullah, 2007, *Konsep dan Metode Palayanan Umum yang Baik*, FISIP UNPAD, Sumedang.
- Siagian, Sondang P, 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siswandi Indra, Iman, 2010, *Aplikasi Manajemen Perusahaan, Analisis Kasus dan Pemecahannya* (Edisi 3). Mitra Wacanamedia, Malang
- Soetopo, Hendyat, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta.
- Subarsono, Anderson, 2005 : *Kebijakan dan Kebijakn Publik*, Bandung.

- Suprihanto, John, 2003, *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogyakarta.
- Sumarsono, Sonny, 2010, *Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sulistiyawati, Rini, Harlina, 2012, *The Relationship Between Work Efficiency Insecurity On Production Employeespt "X"*. Semarang.
- Sujianto, Agus, Eko, 2008. *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Struktur Keuangan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan, Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- 2014, *Analisis Kebijakan, Dari Foemulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Tangkilisan, Hessel, 2003: *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset Dan YPAPI, Yogyakarta
- Thomas, R Dye, 1976, *Understanding Publik Policy*, Rosdakarya: Bandung
- Wahab, Solihin, Abdul, 2008, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi 2)*, Bumi Aksara, Jakarta,
- 2014 : *Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara. Jakarta:
- Wibawa, Samodra, et.al.,2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
- Winarno, Budi. 2005 : *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Sid Zainal, 2006 : Kebijakan Publik, Suara Bebas Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Renika Cipta, Yogyakarta.
- Budiman, Nashir. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali. Press Jakarta.
- Dye, Thomas, R. 2013 *Kebijakan dan Kebijakan Publik*, Rosdakarya, Bandung.
- Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta;
- Nugroho, Riant, D; 2004/2006 : *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*, PT Gramedia, Jakarta
- Lase, 2007 : *Implementasi Pelayanan Publik*, Program Pasca Sarjana USU, Medan.
- Lubis, Solly, 2007: *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Manullang, M, 2002; *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- . 2008, *Dasar –Dasar Manajemen*, Gajah Mada Press Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya: Bandung;
- Handoko, T. Hani, 2003, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Saefullah, 2007, *Konsep dan Metode Palayanan Umum yang Baik*, FISIP UNPAD, Sumedang.
- Siagian, SondangP, 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Siswandi Indra, Iman, 2010, *Aplikasi Manajemen Perusahaan, Analisis Kasus dan Pemecahannya* (Edisi 3). Mitra Wacanamedia, Malang
- Soetopo, Hendyat, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS, Surakarta.
- Subarsono, Anderson, 2005 : *Kebijakan dan Kebijakn Publik*, Bandung.
- Suprihanto, John, 2003, *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogyakarta.

- Sumarsono, Sonny, 2010, *Sumber Daya Manusia, Teori dan Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sulistiyawati, Rini, Harlina, 2012, *The Relationship Between Work Efficiency Insecurity On Production Employeespt "X"*. Semarang.
- Sujianto, Agus, Eko, 2008. *Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Struktur Keuangan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Jakarta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan, Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta.
- 2014, *Analisis Kebijakan, Dari Foemulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Tangkilisan, Hessel, 2003: *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset Dan YPAPI, Yogyakarta
- Thomas, R Dye, 1976, *Understanding Publik Policy*, Rosdakarya: Bandung
- Wahab, Solihin, Abdul, 2008, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi 2)*, Bumi Aksara, Jakarta,
- 2014 : *Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara. Jakarta:
- Wibawa, Samodra, et.al.,2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali Press, Jakarta
- Winarno, Budi. 2005 : *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Media Pressindo, Yogyakarta

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Judul Skripsi :

Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan.

B. Pertanyaan wawancara

1. Implementasi Kebijakan Publik (Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011)

a. Adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan yang ingin dicapai;

- 1) Bagaimana mengimplementasikan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 agar dapat sesuai dengan tujuan kebijakan peraturan Walikota Medan tersebut;
- 2) Sasaran apa saja yang dapat ditetapkan untuk mencapai tujuan dalam mengimple mentasikan kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011;
- 3) Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada para pegawai (Aparatur Sipil Negara) agar mengetahui tujuan dan sasaran dari pelaksanaan kebijakan tentang Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 di Dinas Kominfo kota Medan;

b. Adanya penyampaian informasi dan komunikasi;

- 1) Bagaimana cara menyampaikan informasi tentang kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Warnet kepada para Pengusaha Warnet;
- 2) Bagaimana apakah ada komunikasi dengan para pengusaha Warnet tentang perlunya izin usaha Warnet;
- 3) Bagaimana apakah ada petunjuk teknik tentang tata cara proses memperoleh izin usaha Warnet.

c. Adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap)

- 1) Apakah sumber daya yang tersedia di Dinas Kominfo Kota Medan dalam mengimplemetasi kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011 sudah memenuhi kinerja yang diharapkan;
- 2) Bagaimana sikap para pegawai dinas Kominfo Kota Medan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengusaha Warnet drhubungan dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Tahun 2011;
- 3) Bagaimana sikap masyarakat pengusaha Warnet dengan adanya kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011;

d. Adanya Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana Kewenangan dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas dalam sistem birokrasi Dinas Kominfo Medan;
- 2) Bagaimana model struktur birokrasi jabatan pada dinas Kominfo Medan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi terlaksanaanya tugas agar sesuai dengan kebijakan Peraturan Walikota Medan No. 28 Thun 2011;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, Struktur birokrasi yang bagaimanakah agar tugas pengawasan dalam terlaksana dengan sebaik-baiknya;

2. Konsepsi Pengawasan dan Kegiatan Usaha Warung Internet

a. Adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan;

- 1) Bagaimana Tata cara Pelaksanaan pengawasan yang di laksanakan oleh Dinas Kominfo Medan;
- 2) Bagaimana apakah prosedur dalam pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;

- 3) Bagaimana apakah ada petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya;
- b. Adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan;
- 1) Apakah dalam melaksanakan pengawasan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip pengawasan;
 - 2) Apakah prinsip-prinsip pengawasan yang dilaksanakan telah sesuai dengan harapan para pengusaha Warnet;
 - 3) Apakah ada petunjuk teknik yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan prinsip-prinsip pengawasan usaha Warnet;
- c. Adanya Standarisasi Usaha Warung Internet;
- 1) Apakah standarisasi yang telah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 telah difahami oleh masyarakat pengusaha Warnet;
 - 2) Bagaimana caranya agar Standarisasi Usaha Warnet dapat difahami oleh masyarakat Pengusaha Warnet;
 - 3) Selain Standarisasi Usaha Warnet yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011, apakah ada kebijakan lain yang mengatur tentang standarisasi usaha Warnet;

.....o0o.....